

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : TK St.Paulus Satap SDK Waepana
 - Lokasi : Waepana
 - Desa / Kelurahan : Waepana
 - Kecamatan : Soa
 - Kabupaten : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

Drs. VINESIENSIUS MILO, MM
PENGETAHUAN
NIP. 19630719 198903 1 022





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno – Hatta No. 01 **88** (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/ 112 /02/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat dari Pengelola / Kepala TK St.Paulus Satap SDK Waepana Nomor : 981/TKWP/12/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TK St.Paulus Satap SDK Waepana;
2. Surat dari Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 981/PKPO.11/75/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TK St.Paulus Satap SDK Waepana.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TK St.Paulus Satap SDK Waepana** di Desa Waepana Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **FRANSISKA IDO, S.Pd, AUP**

II. Identitas Sekolah


a. Nama Sekolah : **TK ST PAULUSSATAPSDK WAEPANA**
b. Alamat : **WAEPANA**
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : **MANUSIA TENGGARA TIMUR**
f. Kabupaten/Kota : **NGADA**
g. Kecamatan : **SOA**
h. Kelurahan : **WAEPANA**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **463/PKP/01112/02/2015**
b. Tanggal : **18 02 2015**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **463/PKP/01112/02/2015**
d. Tanggal : **18 02 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NOHO

PENGAJUAN 28-02-2015
Kepala Sekolah

FRANSISKA IDO, S.Pd, AUP
TARUHAN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan memeriksa isi formulir ini.
- Persilahkan mencantumkan Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menentara CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelajaran Email : psdp@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyataui ketentuan layanan yang berlaku.